



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **118** /K13/PS/2002

tentang

PENCABUTAN SURAT IZIN PENGHUNI RUMAH DINAS Atas Nama
PROF.DR.IR MAGGY THENAWIDJAJA SUHARTONO DI JALAN JATI NO. 20 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : bahwa sehubungan Prof.Dr.Ir. Maggy Thenawidjaja Suhartono Penghuni Rumah Dinas di Jalan Jati No. 20 Kampus IPB Darmaga (SK Rektor IPB No.126/Um/1988 Tanggal 26 November 1988), melalui suratnya tanggal 6 Agustus 2002 telah menyerahkan rumah dinas tersebut kepada IPB, maka dipandang perlu mencabut Hak Izin menghuni rumah dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Maggy Thenawidjaja Suhartono yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik; Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985,
6. Keputusan Rektor IPB Nomor :
a. Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan IPB;
b. Nomor 175/K13.12.1/KP/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Hak Izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas/Negeri IPB, yang terletak di Jl. Jati No 20 Kampus IPB Darmaga kepada Prof.Dr.Ir. Maggy Thenawidjaja Suhartono.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Agustus 2002
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc *h*
NIP. 130354176